

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Syakir Sula dana tabarru bermaksud untuk memberikan dana kebajikan secara ikhlas kepada para peserta asuransi syariah ketika di antara peserta terkena musibah. Maka manfaatnya hanya sebatas pada para peserta saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi saja yang terkena musibah.

PT Sun Life Fianancial Syariah cenderung memprioritaskan pada cadangan dana tabarru. PT Sun Life Financial Syariah mengatur dan mememanajemen risiko dana tabaru dengan cara menginvestasikan dana tabarru kedalam sukuk atau obligasi syariah yang memiliki risiko relatif rendah dengan prinsip-prinsip syariah.

Apabila perusahaan mengalami *surplus underwriting* itu dikarenakan peserta yang tidak mengajukan klaim selama masa pertanggung, maka perusahaan akan mengalokasikan dana

tersebut untuk cadangan dana tabarru, dan atau dibagikan kepada peserta. Sesuai dengan nisbah/persentase yang disepakati.

Maka PT Sun Life Financial Syariah menerapkan nisbah atau bagi hasil sebagai berikut:

- a. Perusahaan mendapatkan nisbah sebesar 30%
  - b. Peserta asuransi syariah mendapatkan nisbah sebesar 40%
  - c. Dan untuk cadangan dana tabarru sebesar 30%
2. PT Sun Life Financial Syariah mengelola dana tabarru' dengan menginvestasikan nya di SUKUK (Obligasi syariah yang berdasarkan prinsip syariah) yang dikelola nya dengan cara sesuai syariah Islam. karena Sun Life Financial Syariah memilih tempat kelola dana yang paling aman, maksud aman disini adalah tidak boleh berkurang dana tabarru' dikarenakan dana tabarru' harus bertambah walau tidak banyak yang penting pasti dan nilai kerugian investasi nya sedikit.

*Surplus underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut: Peserta 40%, Pengelola 30% dan Dana Tabarru 30%. Dalam hal *surplus underwriting* yang menjadi hak peserta lebih kecil Rp.50.000

maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Berdasarkan survei keuangan dana tabarru di PT Sun Life Financial Syariah bahwa ditahun 2015 memperoleh *surplus underwriting* dana tabarru sebesar Rp.3.001.000.000 dan sedangkan di tahun 2016 memperoleh *surplus underwriting* dana tabarru sebesar Rp.5.111.000.000 yang artinya PT Sun Life Financial Syariah tidak pernah *devisit underwriting* dalam mengelola dana tabarru.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

### **1. Bagi Perusahaan**

Untuk perusahaan. Hal ini diharapkan bisa dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya tentang Manajemen Risiko Dana Tabarru di PT Sun Life Financial Syariah, yang melakukan pengkajian ataupun penelitian kembali.

### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun, dalam penelitian ini hanya membahas tentang manajemen

dana tabarru di satu perusahaan asuransi jiwa syariah. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu penelitian, memperluas tempat penelitian serta menambahkan perusahaan asuransi jiwa syariah yang lebih dari satu perusahaan sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat.